




PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 89 TAHUN 2009

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAAN TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA**



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2009



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok, jabatan fungsional dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
10. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk *ijin maupun tanda daftar perusahaan*.
12. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang diproses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Pelayanan Perijinan terpadu adalah perijinan secara terpadu dari pemerintah daerah (pemberi pelayanan publik) kepada masyarakat (penerima pelayanan publik).
15. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Sudi Pelayanan adalah landasan yang seharusnya digunakan baik bagi aparat pelaksana maupun pengguna jasa pelayanan secara adil.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
18. Unit Pelayanan Perijinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal terpadu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. penyelenggaraan administrasi pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;

- d. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan;
 - e. Bidang Perijinan Jasa Usaha;
 - f. Bidang Perijinan Tertentu;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:
- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyalarsan program kerja Badan;

- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- d. pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat dan kearsipan
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Badan;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - e. pelaksanaan urusan hukum;
 - f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan Administrasi umumnya. perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Penanaman Modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di Bidang Penanaman Modal;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pembinaan bidang penanaman modal;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang penanaman modal;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang perencanaan dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan promosi;
 - c. pelaksanaan pembinaan bidang perencanaan dan promosi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang perencanaan dan promosi;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang kerjasama dan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pembinaan bidang kerjasama dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang kerjasama dan pengawasan;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memberikan pelayanan umum dan menerima pengaduan serta penanganannya.
- (2) Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan;